



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa agar penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu pengaturan sebagai dasar pelaksanaan penyertaan modal oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut penyertaan modal, adalah pengalihan kepemilikan dari sejumlah uang

dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan/atau saham Pemerintah Daerah pada badan usaha.

6. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
7. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
8. Divestasi adalah penjualan kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Pasal 2

Penyertaan modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan penyertaan modal meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - d. divestasi; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan oleh pengelola investasi.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dapat dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal diberikan kepada badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. koperasi.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan penyertaan modal apabila badan usaha memiliki kriteria penilaian layak dari aspek ekonomi dan sosial antara lain:
 - a. manajemen badan usaha;
 - b. kesehatan usaha; dan
 - c. tingkat manfaat secara ekonomi dan/atau sosial yang dapat diberikan oleh badan usaha kepada daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria badan usaha yang dapat diberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pengelola investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal.
- (2) Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyertaan modal.